

SEJUMLAH PROYEK DI LOMBOK BARAT DIKHAWATIRKAN TAK SELESAI TEPAT WAKTU



radarlombok.co.id

GIRI MENANG - Pemkab Lombok Barat (Lobar) terus memantau perkembangan progres proyek yang ada di Lobar. Bahkan Bupati bersama Wakil Bupati dan beberapa OPD terkait turun langsung melakukan sidak, kemarin. Sebanyak tiga proyek yang mencapai miliaran rupiah didatangi untuk melihat kesesuaian target progres pembangunan. Diantaranya Proyek Puskesmas Sesela di Kecamatan Gunungsari, Dermaga Senggigi di Kecamatan Batulayar dan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kecamatan Labuapi. Dari hasil sidak itu Bupati Lobar, H Fauzan Khalid mengaku masih menemukan progres proyek itu kurang dari target capaian.

“Rata-rata semuanya di bawah 2 persen dari target,” ungkap Fauzan di sela peninjauan di Proyek kantor DPMPTSP Lobar.

Dari itu, ia menegaskan kepada para kontraktor proyek itu segera mengejar ketinggalan target itu. Bahkan orang nomor satu itu menyarankan salah satu caranya dengan menambah tukang. Termasuk material yang menjadi tanggung jawab kontraktor.

“Yang pasti kita sudah menandatangani kontrak, hasilnya harus sesuai. Kita tidak masuk keurusan teknis, yang kita tahu harus selesai,” tegas Fauzan.

Meski demikian sejauh ini harga semen dan bata di pasaran sudah mulai berangsur normal. Setelah sebelumnya mengalami kenaikan akibat kelangkaan. “Harga semen sudah mulai turun, bata juga sudah mulai turun,” sambungnya.

Fauzan menilai potensi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namun ia optimis jika seluruh proyek yang tegah dalam pengerjaan tahun ini akan selesai tepat waktu. “Kita optimis

karena rata-rata kurangnya 2 persen dari target. Dan kita perkirakan begitu musim hujan melester (finishing) itu sudah selesai,” ujarnya.

Kegiatan sidah ini diakuinya tidak hanya dilakukan hari itu saja. Namun kesesakan harinya di beberapa proyek lainnya. “Kalau mampu semuanya (kita datangi), kalau perlu proyek-proyek agak besar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, I Made Arthadana mengakui jika memang progress fisik untuk proyek kantor DPMPTSP Lobar baru 49,75 persen. Masih kurang sekitar 1,25 Persen dari tergat 50 persen lebih di bulan ini.

“Dari sisi penanganan kegiatan pekerjaan itu masih relative tidak terlalu, itu masih on the track. Karena masih ada material dan sebagainya,” ungkapnya.

Proyek sekitar senilai Rp 6,2 miliar harus selesai sebelum 7 Desember mendatang. Ia pun masih cukup optimis pengerjaan proyek itu akan tepat waktu. Terlebih lagi dengan sudah mulai normalnya pasokan semen.

“Kita tergetkan akhir November sudah selesai,” yakinnya.

Kekhawatiran datang dari kalangan DPRD Lombok Barat yang mengkhawatirkan progres sejumlah proyek fisik di daerah ini yang diperkirakan tidak selesai tepat waktu.

Ketua Komisi III DPRD Lobar, H. Deny Asmawi, kepada wartawan mengatakan, hasil pantauan sejumlah proyek saat ini belum mencapai 50 persen. Padahal saat ini sudah masa akhir tahun anggaran.”Kami melihat ada sejumlah proyek yang progres pembangunannya masih rendah. Ini kalau tidak di tekan bisa molor sampai akhir tahun,” ungkapnya kemarin.

Ada banyak proyek fisik Pemkab Lobar yang sedang jalan. Namun progresnya masih jauh dari target. Diantaranya pembangunan sejumlah Puskesmas, pembangunan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) dan lain-lain. Beberapa proyek dikerjakan dengan sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Aturan DAK, jika proyek tidak bisa selesai tepat waktu, maka dana bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat. “Ini proyek DAK, kalau tidak bisa selesai tepat waktu, bagaimana bisa dibayar,” ungkapnya.

Oleh karena itu untuk memastikan semua proyek bisa tuntas dibangun sesuai target, pihak dewan berencana turun melakukan Sidak.”Kami berencana untuk turun sidak melihat langsung progres pembangunan proyek,” ungkapnya.

Pihaknya tidak ingin kasus proyek kejar target masih terjadi setiap tahun. Komisi III akan berusaha melakukan pengawasan sedini mungkin agar dinas terkait yang memiliki proyek bisa segera melakukan komunikasi dengan pihak kontraktor untuk mempercepat

progres pembangunan, sehingga bisa selesai tepat waktu.” Kita tidak ingin lagi ada proyek kejar target, karena kualitasnya jelas kurang bagus,” imbuhnya.

Anggota Komisi III lainnya, Minaim, menambahkan, kasus proyek yang kejar tayang ini memang sudah sering sekali terjadi. Hal ini bisa terjadi karena perencanaan eksekutif yang dinilai terlambat.”Ini karena perencanaan yang selalu terlambat di eksekutif,” ungkapnya.

Dimana biasanya setiap proyek mulai perencanaan pada bulan Mei-Juni, setelah itu kemudian proses tender dimulai pada bulan Juli hingga Agustus, setelah itu baru bisa dikerjakan setelah dilakukan kontrak kerja. Kedepan dewan berusaha untuk menekan eksekutif agar tidak ada lagi perencanaan yang terkesan terlambat dalam proses perencanaan pembangunan proyek fisik di Kabupaten Lombok Barat.” Mulai tahun depan kita harus bisa mengubah kebiasaan lama, supaya perencanaan bisa dilakukan lebih awal,” ungkapnya. (ami)

Sumber Berita

1. <http://radarmandalika.net/bupati-sidak-tiga-proyek-hasilnya-mengecewakan/>
2. <https://radarlombok.co.id/sejumlah-proyek-dikhawatirkan-tak-selesai-tepat-waktu.html>

Catatan :

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹ Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.² Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³ Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.⁴ Kontrak adalah perjanjian tertulis Antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.⁵

¹ Pasal 1 Angka 1, Perpres Nomor 16 Tahun 2018

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 26

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 27

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 30

⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 44

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.⁶

Keadaan Kahar meliputi beberapa hal sebagai berikut :⁷

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan;
2. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak;
3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran;
4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui tahun anggaran.⁸

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: ⁹

1. legislasi;
2. anggaran; dan
3. pengawasan.

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:¹⁰

- a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan;
- c. peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 52

⁷ *Ibid*, Pasal 55

⁸ *Ibid*, Pasal 56

⁹ Pasal 365 ayat 1, UU Nomor 17 Tahun 2014

¹⁰ *Ibid*, Pasal 366 ayat 1

- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.